



Efektivitas Kewajiban Mediasi dalam Hukum Acara Perdata sebagai Instrumen Penyaringan Perkara di Pengadilan (Kajian atas Pasal 130–154 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia)

Antonio Jordy Lim

Universitas Sriwijaya

Muhammad Fayyaz Al Buchori

Universitas Sriwijaya

Rizky Ramadan

Universitas Sriwijaya

Alamat: Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM 32, Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662, Indonesia

Korespondensi penulis: antoniojlnio@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the effectiveness of mandatory mediation in civil procedural law as a case screening instrument in court, based on Articles 130–154 of the HIR and Supreme Court Regulation No. 1 of 2016. This study also evaluates the role of mediators in maintaining the principle of voluntariness and balance between the parties in contractual disputes, and formulates a design for strengthening mediation procedures to increase voluntary compliance with settlement agreements. This research is a normative legal study with a statutory and conceptual approach, supported by national empirical findings and comparisons with practices in several other countries. The results indicate that, normatively, mediation has a strong legal basis as a mandatory stage before the main case examination. However, its effectiveness as a case screening mechanism is not optimal due to structural barriers, limited mediator competence, and a still-dominant litigation culture. The mediator's role has proven crucial in managing conflicts of interest and unequal bargaining power so that the mediation process still guarantees the parties' freedom of will. Strengthening professional standards for mediators, optimizing pre-mediation procedures, integrating digital systems, and establishing incentives for compliance with agreements are key recommendations for improving the effectiveness of mediation in the civil justice system.*

Keywords: *Mediation; civil procedural law, legal effectiveness, mediators, voluntary compliance, case screening.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kewajiban mediasi dalam hukum acara perdata sebagai instrumen penyaringan perkara di pengadilan berdasarkan Pasal 130–154 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Kajian ini juga mengevaluasi peran mediator dalam menjaga prinsip kesukarelaan dan keseimbangan para pihak dalam sengketa

Received Maret 01, 2026; Revised Maret 04, 2026; Accepted Maret 04, 2026

*Antonio Jordy Lim, antoniojlnio@gmail.com

kontraktual, serta merumuskan desain penguatan prosedur mediasi untuk meningkatkan voluntary compliance terhadap kesepakatan perdamaian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh temuan empiris nasional dan perbandingan dengan praktik di beberapa negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif mediasi telah memiliki landasan hukum yang kuat sebagai tahapan wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara, namun efektivitasnya sebagai mekanisme penyaringan perkara belum optimal karena adanya hambatan struktural, keterbatasan kompetensi mediator, serta budaya litigasi yang masih dominan. Peran mediator terbukti krusial dalam mengelola konflik kepentingan dan ketimpangan posisi tawar agar proses mediasi tetap menjamin kebebasan kehendak para pihak. Penguatan standar profesional mediator, optimalisasi pra-mediasi, integrasi sistem digital, serta pengaturan insentif kepatuhan terhadap kesepakatan menjadi rekomendasi utama untuk meningkatkan daya kerja mediasi dalam sistem peradilan perdata.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Hukum Acara Perdata, Mediator, Mediasi, Penyaringan Perkara, Voluntary Compliance

LATAR BELAKANG

Mediasi telah menjadi bagian integral dari reformasi sistem peradilan perdata di Indonesia, terutama sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perlunya aturan ini muncul karena implementasi ketentuan *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) Pasal 130 dan *Reglement Bijkantoor voor de Buitengewesten* (RBg) Pasal 154 yang lebih dahulu mewajibkan hakim untuk mengupayakan perdamaian sebelum pemeriksaan substansi, namun belum memberikan pedoman proses yang terperinci bagi pelaksanaannya di pengadilan (PERMA No.1 Tahun 2016; HIR Pasal 130 dan RBg Pasal 154) (Hidayat, 2024). Integrasi mediasi ke dalam hukum acara perdata dimaksudkan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan melalui penyelesaian damai yang lebih cepat, biaya ringan, dan berorientasi pada mufakat para pihak (Rahmah, 2019).

Meski diwajibkan secara prosedural, penelitian empiris menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di lingkungan pengadilan masih beragam. Penelitian dari Djalil et al. (2023) di Pengadilan Negeri Makassar menemukan persentase mediasi yang berhasil relatif rendah dibanding jumlah perkara yang dimediasi setiap tahunnya. Temuan lain di Pengadilan Negeri Suka Makmue juga menunjukkan capaian kesepakatan perdamaian yang belum maksimal, dipengaruhi oleh pemahaman para pihak tentang mediasi dan ketersediaan mediator yang memadai (Prastia et al., 2025). Temuan-temuan ini menggambarkan bahwa sekadar mewajibkan mediasi tidak otomatis menghasilkan penyelesaian damai yang efektif tanpa pemahaman dan dukungan prosedural serta kelembagaan yang kuat.

Tinjauan internasional terhadap mediasi dalam sistem peradilan sipil memperlihatkan tren global yang serupa, di mana mediasi semakin diintegrasikan dalam berbagai yurisdiksi sebagai langkah untuk mengefisienkan penyelesaian sengketa dan mengurangi beban pengadilan. Cortés (2023) dalam kajiannya menyebutkan bahwa beberapa praktik di negara-negara seperti Kanada dan Inggris menggabungkan mediasi dalam tahapan awal penyelesaian sengketa untuk mendorong partisipasi pihak dalam upaya damai sebelum litigasi penuh berlangsung. Efektivitas mediasi dalam konteks internasional sering diukur melalui tingkat penyelesaian, waktu proses, dan efektivitas biaya, yang menunjukkan mediasi dapat menjadi mesin penyaringan sengketa yang signifikan bila dirancang dan dioperasikan dengan baik (Sherman & Momani, 2025).

Peran mediator, terutama mediator yang juga merupakan hakim atau pihak yang ditunjuk oleh pengadilan, menjadi aspek sentral dalam dinamika mediasi wajib. Peran ini mencakup pengelolaan konflik kepentingan dan menjaga prinsip kesukarelaan serta pemerataan peluang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan damai. Prastia et al. (2025) menyatakan bahwa kualitas mediator dan pemahaman para pihak terhadap manfaat mediasi turut menentukan hasil akhir proses mediasi. Selain itu, kondisi politik dan hukum pengadilan dalam dan luar negeri juga menggarisbawahi pentingnya standar profesional dan etika dalam praktik mediasi untuk meminimalkan hambatan yang muncul dari ketidakseimbangan kekuatan, kurangnya pemahaman prosedural, maupun faktor budaya litigasi yang dominan.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan menyajikan analisis yuridis terhadap efektivitas kewajiban mediasi sebagaimana diatur dalam HIR Pasal 130–154 dan PERMA No.1 Tahun 2016 sebagai instrumen penyingkapan perkara di pengadilan perdata. Kajian ini juga akan mengevaluasi kontribusi mediasi terhadap pengelolaan sengketa kontraktual melalui peran mediator dan merumuskan desain penguatan prosedur mediasi untuk meningkatkan voluntary compliance terhadap kesepakatan perdamaian yang dihasilkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif yang mengatur kewajiban mediasi dalam hukum acara perdata di Indonesia. Pendekatan normatif digunakan karena objek kajian terletak pada ketentuan Pasal 130 sampai dengan Pasal 154 HIR serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai bagian dari sistem hukum acara perdata. Penelitian ini tidak hanya menelaah teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji bagaimana norma tersebut dirumuskan, ditafsirkan, dan diimplementasikan dalam praktik peradilan sebagai instrumen penyingkapan perkara.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah struktur, substansi, dan konstruksi normatif Pasal 130 sampai dengan Pasal 154 HIR serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Analisis dilakukan untuk melihat konsistensi, kesinambungan, dan pembaruan norma yang terjadi dari pengaturan kolonial dalam HIR menuju regulasi modern melalui PERMA. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep efektivitas hukum, prinsip kesukarelaan dalam mediasi, keseimbangan para pihak, serta voluntary compliance terhadap kesepakatan perdamaian. Konsep-konsep tersebut dianalisis melalui doktrin hukum, teori penyelesaian sengketa, dan teori efektivitas hukum dalam konteks sistem peradilan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup ketentuan Pasal 130–154 HIR, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, serta peraturan terkait lainnya yang berhubungan dengan kewenangan mediator dan kekuatan hukum akta perdamaian. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal nasional dan internasional yang dipublikasikan pada periode 2021 hingga 2026, laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta kajian akademik mengenai mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Sumber internasional digunakan sebagai bahan pembandingan untuk melihat perkembangan integrasi mediasi dalam sistem peradilan sipil di berbagai yurisdiksi. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang membantu memperjelas definisi konseptual.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis. Penelusuran literatur dilakukan pada basis data jurnal terindeks nasional dan internasional, laporan resmi lembaga peradilan, serta dokumen regulasi yang berlaku. Literatur dipilih berdasarkan kriteria relevansi terhadap topik, tahun publikasi terbaru, serta kredibilitas penerbit atau lembaga yang menerbitkan. Seleksi bahan hukum dilakukan secara bertahap dengan membaca abstrak, mengidentifikasi variabel yang dibahas, kemudian menelaah secara mendalam substansi yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah penelitian.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan secara sistematis pengaturan mediasi dalam hukum acara perdata serta praktik penerapannya di pengadilan. Selanjutnya, analisis dilakukan secara normatif dengan menilai kesesuaian antara tujuan pembentukan norma mediasi dan implementasinya sebagai instrumen penyaringan perkara. Efektivitas kewajiban mediasi dianalisis melalui indikator normatif seperti kepatuhan terhadap prosedur, tingkat keberhasilan mediasi berdasarkan data empiris yang dipublikasikan, serta dampaknya terhadap beban perkara di pengadilan.

Dalam menjawab rumusan masalah kedua, penelitian ini menganalisis peran mediator melalui pendekatan konseptual dan normatif, dengan menelaah ketentuan etika, kewenangan, serta batasan peran mediator sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Analisis difokuskan pada bagaimana mediator mengelola potensi konflik kepentingan dalam sengketa kontraktual dan menjaga keseimbangan para pihak tanpa menghilangkan prinsip kesukarelaan.

Adapun dalam menjawab rumusan masalah ketiga, penelitian ini menggunakan analisis preskriptif untuk merumuskan desain penguatan prosedur mediasi. Analisis preskriptif dilakukan dengan mengidentifikasi kelemahan normatif dan hambatan implementasi, kemudian mengajukan formulasi penguatan prosedural yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela terhadap kesepakatan perdamaian. Formulasi tersebut disusun berdasarkan integrasi antara norma positif yang berlaku, praktik peradilan, serta praktik mediasi di beberapa yurisdiksi lain sebagai bahan pembandingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Kewajiban Mediasi sebagai Instrumen Penyaringan Perkara di Pengadilan

Pengaturan mengenai perdamaian dalam hukum acara perdata Indonesia berakar pada ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian sebelum memeriksa pokok perkara. Dalam konstruksi awalnya, norma tersebut mencerminkan orientasi penyelesaian sengketa yang menempatkan musyawarah sebagai langkah awal proses peradilan. Hakim diberi peran aktif untuk mendorong para pihak mencapai kesepakatan, dan apabila perdamaian tercapai, maka dibuat akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Meskipun demikian, pengaturan dalam HIR bersifat singkat dan belum mengatur secara rinci mekanisme, tahapan, maupun standar kompetensi pihak yang memfasilitasi proses perdamaian tersebut.

Perkembangan kebutuhan praktik peradilan mendorong lahirnya transformasi normatif melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Regulasi ini menghadirkan pengaturan yang lebih sistematis mengenai tahapan mediasi, jangka waktu pelaksanaan, penunjukan mediator, kewajiban kehadiran para pihak, hingga tata cara perumusan kesepakatan perdamaian. Melalui PERMA tersebut, mediasi tidak

lagi diposisikan sekadar sebagai formalitas awal persidangan, melainkan sebagai bagian terstruktur dari hukum acara perdata yang memiliki prosedur tersendiri (Wiko, 2025). Transformasi ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan normatif yang sederhana menuju desain kelembagaan yang lebih operasional dan terstandarisasi dalam lingkungan peradilan.

Secara normatif, mediasi dalam sistem peradilan bertujuan menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, berbiaya lebih ringan, serta mampu menjaga hubungan para pihak, khususnya dalam sengketa yang bersifat kontraktual dan berkelanjutan (Ferdiansyah et al., 2025). Pemberlakuan sifat wajib mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dimaksudkan untuk menjadikan mediasi sebagai instrumen penyingkapan perkara agar tidak seluruh sengketa berlanjut ke tahap pembuktian dan putusan. Konsekuensi hukumnya ditegaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, di mana tidak ditempuhnya prosedur mediasi dapat berimplikasi pada batalnya putusan atau keharusan pengulangan proses pemeriksaan. Dengan konstruksi tersebut, kewajiban mediasi memperoleh legitimasi sebagai tahapan prosedural yang menentukan sah atau tidaknya proses beracara, sekaligus sebagai mekanisme yang diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi penyelesaian sengketa secara damai di pengadilan.

Berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kurun waktu 2021 hingga 2024, tingkat keberhasilan mediasi di lingkungan peradilan umum menunjukkan capaian yang masih fluktuatif dan cenderung rendah dibandingkan dengan jumlah perkara yang diregistrasi setiap tahunnya (Edwards, 2025). Sejumlah penelitian empiris di berbagai pengadilan negeri memperlihatkan bahwa persentase keberhasilan mediasi umumnya berada pada kisaran satu digit hingga belasan persen dari total perkara yang dimediasi (Rizky & Nizar, 2021). Kajian Yuridis dari Budiman et al. (2025) menunjukkan bahwa sebagian besar perkara tetap berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara meskipun telah melalui proses mediasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa kewajiban mediasi secara prosedural telah dijalankan, namun efektivitasnya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa damai belum menunjukkan hasil yang konsisten di seluruh satuan peradilan.

Apabila dibandingkan antara jumlah perkara masuk dengan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, terlihat adanya kesenjangan yang cukup signifikan. Laporan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa angka perkara perdata yang masuk setiap tahun tetap berada dalam jumlah tinggi, sementara perkara yang selesai melalui kesepakatan perdamaian hanya mencakup sebagian kecil dari total tersebut (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024). Penelitian dari Ningsih & Tuasikal (2025) juga mencatat bahwa banyak mediasi berakhir dengan status tidak berhasil karena para pihak telah memiliki posisi yang kaku sebelum memasuki ruang mediasi. Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa mediasi dipandang sebagai tahapan formal yang harus dilalui sebelum persidangan, bukan sebagai forum negosiasi yang sungguh-sungguh dimanfaatkan untuk mencapai kesepakatan.

Dari sisi pelaksanaan teknis, beberapa faktor memengaruhi capaian mediasi di pengadilan, antara lain keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, beban kerja hakim mediator, serta keterbatasan waktu mediasi yang relatif singkat. Penelitian empiris juga menunjukkan adanya hambatan struktural berupa administrasi perkara yang padat dan minimnya ruang mediasi yang representatif (Ningsih & Tuasikal, 2025). Di samping itu, hambatan kultural turut memengaruhi, terutama budaya litigasi yang masih dominan dan persepsi para pihak bahwa putusan hakim lebih memberikan kepastian dibanding kesepakatan damai (Ningsih & Tuasikal, 2025). Faktor ketimpangan posisi tawar dalam sengketa kontraktual juga menjadi tantangan tersendiri bagi mediator dalam mendorong tercapainya kesepakatan yang seimbang (Ningsih &

Tuasikal, 2025). Keseluruhan temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas mediasi tidak hanya ditentukan oleh norma yang mewajibkannya, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan dan budaya hukum para pencari keadilan.

Efektivitas kewajiban mediasi dalam hukum acara perdata dapat dianalisis melalui beberapa indikator, antara lain tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui kesepakatan perdamaian, pengurangan jumlah perkara yang berlanjut ke tahap pembuktian, serta tingkat kepatuhan para pihak terhadap hasil mediasi (Ferdiansyah et al., 2025; Saputra et al., 2025). Dalam perspektif teori efektivitas hukum, suatu norma dinilai efektif apabila mampu mencapai tujuan yang dirumuskan dalam pembentukannya dan dipatuhi oleh subjek hukum yang menjadi sasarannya. Dalam konteks ini, tujuan mediasi adalah menyaring perkara agar tidak seluruh sengketa diselesaikan melalui putusan hakim. Apabila data menunjukkan bahwa sebagian besar perkara tetap berlanjut ke tahap persidangan dan hanya sebagian kecil yang selesai melalui mediasi, maka perlu dilakukan penilaian kritis apakah kewajiban tersebut benar-benar berfungsi sebagai instrumen pengurangan beban perkara atau hanya menjadi tahapan administratif sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Evaluasi juga perlu diarahkan pada kemungkinan bahwa mediasi dalam praktik lebih bersifat formalitas prosedural daripada ruang negosiasi yang substantif. Kewajiban hukum untuk menempuh mediasi memang telah dipenuhi secara administratif, namun keberhasilan substantifnya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi kesiapan mediator maupun sikap para pihak yang telah berorientasi pada litigasi. Kesenjangan antara norma dan praktik tampak ketika desain regulasi yang menempatkan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian damai tidak sepenuhnya tercermin dalam hasil empiris di pengadilan. Oleh karena itu, analisis efektivitas tidak hanya berhenti pada keberadaan aturan, tetapi juga harus menilai bagaimana norma tersebut bekerja dalam realitas sosial dan kelembagaan peradilan.

B. Peran Mediator dalam Mengelola Konflik Kepentingan dan Menjamin Prinsip Kesukarelaan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menempatkan mediator sebagai aktor sentral dalam proses mediasi di pengadilan. Kedudukan mediator dalam regulasi ini bersifat fasilitatif, bukan adjudikatif, sehingga berbeda secara mendasar dari fungsi hakim yang memeriksa dan memutus perkara. Mediator bertugas membantu para pihak menemukan titik temu melalui proses dialog yang terstruktur, tanpa memiliki kewenangan untuk memaksakan penyelesaian. Dalam konteks ini, mediator berperan menjaga dinamika komunikasi, merumuskan isu sengketa secara proporsional, serta memastikan bahwa proses mediasi berlangsung sesuai prinsip kesukarelaan, kerahasiaan, dan itikad baik.

PERMA No. 1 Tahun 2016 juga membedakan mediator menjadi mediator hakim dan mediator non-hakim. Mediator hakim adalah hakim pada pengadilan yang bersangkutan yang tidak memeriksa pokok perkara, sedangkan mediator non-hakim dapat berasal dari luar pengadilan sepanjang memiliki sertifikat mediator yang diakui Mahkamah Agung. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan pilihan kepada para pihak sekaligus memperluas akses terhadap mediator yang memiliki keahlian khusus, termasuk dalam sengketa kontraktual yang bersifat kompleks. Kehadiran mediator non-hakim juga diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dan kualitas proses mediasi, terutama dalam perkara yang membutuhkan pendekatan teknis atau sektoral tertentu.

Adapun ruang lingkup kewenangan mediator mencakup memimpin pertemuan mediasi, melakukan pertemuan bersama maupun terpisah, menggali kepentingan para pihak, serta

membantu merumuskan naskah kesepakatan apabila tercapai perdamaian (Miranti, 2022). Meskipun demikian, kewenangan tersebut memiliki batas yang tegas. Mediator tidak diperkenankan memberikan putusan, menentukan benar atau salah, maupun memaksakan formula penyelesaian. Intervensi mediator dibatasi pada upaya fasilitasi dan klarifikasi, agar tidak mengganggu kebebasan kehendak para pihak. Batas ini menjadi penanda bahwa mediasi tetap bertumpu pada persetujuan sukarela, sehingga hasil yang dicapai benar-benar mencerminkan kesepakatan yang lahir dari proses dialog, bukan tekanan atau dominasi pihak tertentu.

Sengketa kontraktual pada umumnya memiliki karakter yang kompleks karena berkaitan dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati secara tertulis, sering kali melibatkan kepentingan ekonomi yang signifikan serta hubungan bisnis yang berkelanjutan (Sinaga & Lie, 2025). Penelitian empiris menunjukkan bahwa sengketa kontrak cenderung dipengaruhi oleh perbedaan interpretasi klausul, wanprestasi, maupun perubahan keadaan yang tidak terduga setelah kontrak berjalan (Sinaga & Lie, 2025). Studi mengenai mediasi kontraktual di pengadilan Indonesia periode 2021–2024 mencatat bahwa jenis perkara ini relatif sulit dimediasi karena para pihak telah membangun argumentasi hukum sejak awal dan datang dengan posisi yang defensif (Iberahim et al., 2023). Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi dalam sengketa kontraktual sangat dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam menggeser fokus para pihak dari posisi hukum menuju kepentingan yang mendasarinya ((Fallonne, 2024; Prastia et al., 2025)).

Selain itu, sengketa kontraktual kerap memperlihatkan ketimpangan posisi tawar antara para pihak, terutama apabila melibatkan pelaku usaha besar dan pihak yang secara ekonomi lebih lemah. Literatur internasional mengenai mediasi perdata menekankan bahwa ketidakseimbangan kekuatan dapat memengaruhi kualitas kesepakatan yang dihasilkan apabila tidak dikelola secara hati-hati (Cortés, 2022). Penelitian lain menunjukkan bahwa dalam praktik mediasi wajib di pengadilan, ketimpangan informasi dan sumber daya hukum sering kali membuat salah satu pihak lebih dominan dalam proses negosiasi (Sherman & Momani, 2024). Kondisi ini menuntut mediator untuk memiliki kepekaan terhadap dinamika relasi kuasa dan memastikan bahwa proses dialog berlangsung secara setara, sehingga kesepakatan yang tercapai tidak sekadar mencerminkan kompromi formal, melainkan hasil perundingan yang adil.

Dalam menghadapi potensi konflik kepentingan dan ketimpangan tersebut, mediator dituntut menerapkan strategi yang menjaga keseimbangan para pihak tanpa melampaui batas kewenangannya. Strategi tersebut antara lain melalui teknik pertemuan terpisah untuk menggali kepentingan substantif, klarifikasi klausul yang disengketakan, serta penyusunan opsi penyelesaian yang dapat diterima kedua belah pihak. Penelitian mengenai efektivitas mediasi di beberapa pengadilan negeri menunjukkan bahwa keberhasilan lebih tinggi dicapai ketika mediator aktif membangun komunikasi yang terbuka dan menjaga netralitas selama proses berlangsung (Prastia et al., 2025). Aspek etika dan independensi mediator juga menjadi perhatian utama, karena integritas mediator menentukan kepercayaan para pihak terhadap proses mediasi itu sendiri. Literatur menegaskan bahwa tanpa jaminan independensi dan kepatuhan pada kode etik, mediasi berisiko kehilangan legitimasi sebagai forum penyelesaian sengketa yang berbasis pada kesukarelaan dan kepercayaan (Cortés, 2022).

Prinsip kesukarelaan merupakan fondasi utama dalam setiap proses mediasi, termasuk mediasi yang dilaksanakan dalam kerangka kewajiban prosedural di pengadilan. Dalam literatur alternatif penyelesaian sengketa, kesukarelaan dimaknai sebagai kebebasan para pihak untuk menentukan apakah mereka akan mencapai kesepakatan serta isi dari kesepakatan tersebut tanpa

paksaan dari pihak luar (Sherman & Momani, 2024). Dalam konteks Indonesia, PERMA No. 1 Tahun 2016 tetap menegaskan bahwa meskipun mediasi bersifat wajib sebagai tahapan prosedural, keputusan untuk berdamai sepenuhnya berada di tangan para pihak. Penelitian empiris di beberapa pengadilan negeri menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh persepsi para pihak terhadap otonomi mereka dalam proses perundingan (Prastia et al., 2025). Artinya, ketika para pihak merasa memiliki ruang kebebasan yang cukup, kemungkinan tercapainya kesepakatan meningkat.

Namun demikian, pengaturan mediasi sebagai kewajiban prosedural memunculkan potensi paradoks antara kewajiban mengikuti proses dan sifat sukarela dari hasil yang diharapkan. Kajian mengenai integrasi mediasi dalam sistem peradilan sipil menunjukkan bahwa mediasi wajib dapat menimbulkan kesan bahwa proses tersebut sekadar tahapan administratif sebelum persidangan, sehingga para pihak hadir tanpa intensi untuk berunding secara sungguh-sungguh (Cortés, 2022). Temuan serupa juga diidentifikasi dalam penelitian nasional yang mencatat bahwa sebagian pihak mengikuti mediasi hanya untuk memenuhi kewajiban formal agar perkara dapat dilanjutkan ke tahap litigasi (Fallonne, 2024). Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan konseptual antara desain regulasi yang bersifat imperatif dan esensi mediasi yang bertumpu pada kemauan bebas.

Meskipun demikian, sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa praktik mediasi tetap dapat menjamin kebebasan kehendak apabila mediator menjalankan perannya secara netral dan menjaga keseimbangan para pihak. Studi empiris periode 2022–2025 menemukan bahwa keberhasilan mediasi lebih tinggi ketika mediator aktif memastikan tidak ada tekanan, intimidasi, atau dominasi dalam proses perundingan (Prastia et al., 2025). Literatur internasional menegaskan bahwa safeguard prosedural, seperti hak untuk mengakhiri mediasi kapan saja dan kerahasiaan proses, menjadi instrumen perlindungan terhadap kebebasan para pihak (Sherman & Momani, 2024).

C. Desain Penguatan Prosedur Mediasi untuk Meningkatkan Voluntary Compliance

Evaluasi terhadap kelemahan prosedural dalam pengaturan mediasi saat ini perlu dimulai dari aspek batas waktu pelaksanaan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Regulasi tersebut menentukan jangka waktu mediasi yang relatif terbatas dengan kemungkinan perpanjangan dalam kondisi tertentu. Secara normatif, pembatasan waktu dimaksudkan untuk menjaga asas peradilan yang sederhana dan cepat. Namun, penelitian empiris menunjukkan bahwa batas waktu yang kaku sering kali tidak sejalan dengan kompleksitas sengketa, khususnya dalam perkara kontraktual yang melibatkan nilai ekonomi tinggi dan struktur hubungan hukum yang rumit. Studi Prastia et al. (2025) menemukan bahwa dalam sejumlah perkara perdata, mediasi berakhir tanpa kesepakatan karena waktu yang tersedia tidak cukup untuk mengeksplorasi kepentingan substantif para pihak secara mendalam. Temuan serupa dikemukakan Fallon (2024), yang mencatat bahwa tekanan waktu membuat proses mediasi cenderung bersifat formal dan tidak memberi ruang bagi negosiasi yang progresif. Kondisi ini menunjukkan bahwa desain batas waktu belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik perkara yang beragam.

Kelemahan berikutnya berkaitan dengan kompetensi mediator dan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan mediasi. Meskipun PERMA telah mensyaratkan sertifikasi mediator, penelitian menunjukkan bahwa kualitas keterampilan fasilitatif dan kemampuan manajemen konflik belum merata di seluruh satuan peradilan. Cortés (2022) menegaskan bahwa keberhasilan mediasi dalam sistem peradilan sangat bergantung pada profesionalitas mediator,

termasuk kemampuan menjaga netralitas dan mengelola ketimpangan posisi tawar. Dalam konteks nasional, beberapa penelitian menemukan bahwa beban kerja hakim mediator yang tinggi dapat memengaruhi intensitas dan kualitas proses mediasi (Prastia et al., 2025). Selain itu, mekanisme pengawasan terhadap proses mediasi lebih banyak berfokus pada aspek administratif daripada substansi pelaksanaan. Tidak terdapat instrumen evaluasi yang terstruktur untuk menilai kualitas proses mediasi, sehingga sulit memastikan apakah prinsip kesukarelaan dan keseimbangan benar-benar terjaga dalam praktik.

Aspek lain yang perlu mendapat perhatian adalah pengaturan sanksi dan konsekuensi hukum dalam mediasi. PERMA No. 1 Tahun 2016 memang mengatur konsekuensi apabila mediasi tidak ditempuh, termasuk potensi batalnya putusan. Namun, pengaturan mengenai sanksi atas ketidakhadiran para pihak atau itikad tidak baik masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Sherman dan Momani (2024) menjelaskan bahwa efektivitas mediasi wajib sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara insentif dan disinsentif bagi para pihak untuk berpartisipasi secara aktif. Dalam praktik di Indonesia, penelitian menunjukkan bahwa sanksi atas ketidakhadiran atau ketidakseriusan dalam mediasi belum sepenuhnya memberikan efek preventif (Fallonne, 2024). Akibatnya, mediasi berisiko dipersepsikan sebagai tahap administratif yang dapat dilalui tanpa komitmen substantif. Evaluasi ini mengindikasikan perlunya penguatan regulasi yang tidak hanya menekankan kewajiban formal, tetapi juga memastikan bahwa setiap tahapan mediasi memiliki konsekuensi hukum yang proporsional dan mendorong partisipasi yang sungguh-sungguh dari para pihak.

Voluntary compliance terhadap kesepakatan perdamaian sangat dipengaruhi oleh kualitas substansi kesepakatan itu sendiri. Penelitian di program mediasi pengadilan menunjukkan bahwa kesepakatan yang “tahan uji” biasanya lahir dari proses persiapan yang baik, isu sengketa dipetakan dengan jelas, dan para pihak memahami konsekuensi dari setiap klausul yang disepakati. Laporan Mediation Program Annual Report Pengadilan Federal Distrik Selatan New York memperlihatkan bahwa upaya mediator membantu peserta menyiapkan sesi mediasi berkorelasi dengan peningkatan capaian penyelesaian, yang pada akhirnya berkontribusi pada kepatuhan karena para pihak merasa kesepakatan tersebut realistis dan dapat dijalankan (U.S. District Court SDNY, 2022). Temuan lain dari studi empiris mengenai mediasi wajib di pengadilan yurisdiksi terbatas juga menunjukkan adanya “jarak” antara kesepakatan awal dan kesepakatan yang benar-benar bertahan, sehingga kualitas perumusan dan pengujian kelayakan kesepakatan menjadi faktor penentu agar kesepakatan tidak mudah runtuh setelah mediasi berakhir (Kirgis & Flynn, 2025).

Kualitas kesepakatan juga berkaitan langsung dengan kejelasan klausul eksekutorial, yaitu apakah isi kesepakatan dapat diterjemahkan menjadi kewajiban yang pasti, terukur, dan mudah diawasi pemenuhannya. Dalam praktik negara yang dianggap lebih berhasil menguatkan kepatuhan, desain hukumnya memberi jalur yang sederhana untuk membuat kesepakatan mediasi menjadi instrumen yang langsung dapat ditegakkan. Di Singapura, misalnya, Mediation Act 2017 menyediakan mekanisme untuk merekam kesepakatan mediasi sebagai perintah pengadilan, sehingga ia memperoleh daya eksekusi yang kuat ketika terjadi pelanggaran (Sim, 2025). Pada level lintas negara, UNCITRAL menekankan pentingnya kerangka penegakan yang efisien bagi kesepakatan hasil mediasi melalui Singapore Convention, yang dirancang agar kesepakatan bersifat mengikat dan dapat diberlakukan melalui prosedur yang disederhanakan (UNCITRAL, 2021). Implikasinya, kepatuhan tidak semata bergantung pada niat baik, tetapi juga pada kepastian bahwa kesepakatan memiliki daya paksa ketika diperlukan.

Faktor berikutnya adalah rasa keadilan para pihak, yang dalam studi-studi sosio-legal sering dikaitkan dengan pengalaman diperlakukan secara adil selama proses, kesempatan menyampaikan kepentingan, dan persepsi bahwa hasil tidak timpang. Literatur procedural justice menunjukkan bahwa kualitas perlakuan dan proses dapat mendorong legitimasi lembaga serta meningkatkan kecenderungan patuh terhadap hasil, termasuk dalam konteks penyelesaian sengketa (Burdziej et al., 2021). Penelitian kuantitatif lain juga menemukan bahwa hubungan antara procedural justice, legitimasi, dan kepatuhan cenderung konsisten pada berbagai kelompok, sehingga desain mediasi yang memberi ruang partisipasi yang setara dan transparansi proses dapat memperkuat voluntary compliance secara lebih stabil (Augustyn & Ray, 2021). Dalam kerangka ini, kesepakatan yang dipandang adil biasanya lebih mudah dipatuhi karena para pihak merasa memiliki kendali atas hasil dan tidak sedang “dipaksa halus” untuk menerima syarat yang merugikan.

Terakhir, budaya litigasi memengaruhi voluntary compliance karena budaya ini membentuk orientasi para pihak sejak awal, apakah mereka datang untuk berunding atau sekadar memenuhi kewajiban prosedural sebelum bertarung di persidangan. Kajian tentang integrasi ADR di Inggris dan Wales menggambarkan bahwa perubahan budaya litigasi tidak hanya didorong oleh ajakan normatif, tetapi juga oleh mekanisme pengelolaan perkara dan konsekuensi biaya ketika para pihak menolak ADR tanpa alasan yang layak, sehingga ADR menjadi pilihan yang dipertimbangkan serius, bukan sekadar formalitas (Cortés, 2022). Pembanding lain dapat dilihat dari Italia, di mana reformasi Cartabia memperluas cakupan mediasi wajib dan mengkombinasikannya dengan konsekuensi prosedural, insentif fiskal, serta peningkatan standar kualitas pelatihan. Data yang dirangkum Matteucci menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan meningkat tajam ketika para pihak benar-benar hadir dan melampaui pertemuan awal, sementara hambatan terbesar justru berada pada aspek budaya dan pengetahuan yang membuat mediasi tidak dimasuki dengan itikad untuk menyelesaikan sengketa (Matteucci, 2024). Pelajaran dari yurisdiksi ini memperlihatkan bahwa voluntary compliance lebih mudah dicapai ketika sistem tidak hanya mewajibkan mediasi, tetapi juga membangun ekosistem penegakan kesepakatan, kualitas perumusan, dan insentif yang menggeser orientasi dari menang-kalah menuju pemenuhan kesepakatan.

Formulasi desain penguatan prosedur mediasi dalam hukum acara perdata harus diletakkan dalam kerangka normatif yang konsisten dengan tujuan Pasal 130-154 HIR dan PERMA No. 1 Tahun 2016, yaitu mendorong penyelesaian sengketa secara damai sebelum pemeriksaan pokok perkara. Dalam perspektif yuridis, penguatan pertama yang perlu dirumuskan adalah peningkatan standar profesional mediator. Meskipun PERMA telah mensyaratkan sertifikasi, norma tersebut dapat diperluas dengan pengaturan yang lebih tegas mengenai standar kompetensi berkelanjutan, kewajiban pelatihan periodik, serta evaluasi kinerja mediator berbasis indikator substantif, bukan hanya administratif. Penguatan ini selaras dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, karena kualitas mediator berpengaruh langsung terhadap efektivitas proses mediasi dan legitimasi hasilnya. Secara normatif, pembentukan mekanisme akreditasi dan pengawasan terpadu di bawah Mahkamah Agung dapat memperkuat kepastian hukum dan menjaga integritas proses mediasi.

Penguatan berikutnya menyangkut optimalisasi tahap pra-mediasi sebagai bagian integral dari prosedur beracara. Secara yuridis, pra-mediasi dapat diformulasikan sebagai kewajiban penjelasan hak dan kewajiban para pihak, termasuk konsekuensi hukum dari kesepakatan

perdamaian yang dicapai. Norma ini penting untuk menjamin prinsip kesukarelaan dan keseimbangan para pihak, karena kesepakatan yang lahir dari pemahaman yang utuh akan lebih mencerminkan kebebasan kehendak. Selain itu, integrasi sistem digital dalam proses mediasi dapat diakomodasi melalui penyesuaian norma yang mengakui mediasi daring sebagai bentuk sah dari proses mediasi, sepanjang tetap menjamin kerahasiaan, autentisitas identitas para pihak, dan validitas dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Penguatan berbasis digital ini bukan hanya soal efisiensi, melainkan bagian dari modernisasi prosedur peradilan yang tetap berlandaskan asas kepastian dan perlindungan hukum.

Aspek lain yang perlu dirumuskan secara normatif adalah model insentif untuk mendorong kepatuhan terhadap kesepakatan perdamaian. Dalam kerangka hukum acara, insentif dapat berupa penguatan daya eksekutorial akta perdamaian dan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan apabila terjadi wanprestasi. Di sisi lain, dapat dipertimbangkan pengaturan konsekuensi biaya perkara atau beban tertentu bagi pihak yang bertindak tanpa itikad baik dalam pelaksanaan kesepakatan. Reformulasi norma juga dapat diarahkan pada penegasan parameter itikad baik dalam mediasi serta penguatan kewenangan hakim untuk menilai kepatuhan terhadap prosedur secara substantif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis normatif dan temuan empiris, kewajiban mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 130–154 HIR dan PERMA No. 1 Tahun 2016 secara yuridis telah memiliki konstruksi yang memadai sebagai instrumen penyaringan perkara, namun efektivitasnya dalam praktik masih menghadapi keterbatasan struktural dan kultural sehingga belum sepenuhnya menekan beban perkara di pengadilan. Peran mediator menjadi faktor penentu dalam menjaga keseimbangan para pihak dan mengelola konflik kepentingan, khususnya dalam sengketa kontraktual, dengan tetap menjamin prinsip kesukarelaan melalui fasilitasi yang netral dan tidak intervensif. Untuk meningkatkan voluntary compliance terhadap kesepakatan perdamaian, diperlukan penguatan desain prosedural yang mencakup peningkatan standar profesional mediator, optimalisasi tahap pra-mediasi, integrasi sistem digital yang sah secara hukum, serta perumusan insentif dan konsekuensi normatif yang lebih tegas. Dengan pembaruan tersebut, mediasi tidak lagi dipahami sebagai tahapan administratif semata, melainkan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, berkeadilan, dan berdaya guna dalam sistem hukum acara perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Augustyn, M. B., & Ray, J. V. (2021). Procedural justice, legitimacy, and compliance: A quantitative synthesis. *Journal of Criminal Justice*, 74, 101806.
- Budiman, A., et al. (2025). Kajian yuridis efektivitas mediasi dalam perkara perdata di pengadilan negeri. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 14(1), 45–62.
- Burdziej, S., et al. (2021). Procedural justice and institutional legitimacy in dispute resolution processes. *Law & Social Inquiry*, 46(3), 789–812.
- Cortés, P. (2022). The integration of ADR into civil justice systems: Cultural change and procedural incentives in England and Wales. *Civil Justice Quarterly*, 41(2), 123–145.
- Cortés, P. (2023). Mediation and early dispute resolution in comparative civil justice systems. *International Journal of Procedural Law*, 13(1), 67–89.

- Djalil, M., et al. (2023). Efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Makassar. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 210–225.
- Edwards, R. (2025). Annual justice performance review and court mediation statistics in Southeast Asia. *Judicial Reform Review*, 9(1), 33–50.
- Fallonne, L. (2024). Mandatory mediation in court systems: Between procedural formality and substantive negotiation. *Journal of Dispute Resolution*, 2024(2), 145–168.
- Ferdiansyah, R., et al. (2025). Mediasi sebagai instrumen pengurangan beban perkara di peradilan perdata Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum*, 5(1), 1–18.
- Herziene Indonesisch Reglement (HIR).
- Hidayat, T. (2024). Implementasi Pasal 130 HIR dan dinamika mediasi di pengadilan Indonesia. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 8(1), 55–70.
- Iberahim, H., et al. (2023). Contractual disputes and court-annexed mediation in Indonesia: Empirical findings 2021–2024. *Asian Journal of Law and Society*, 10(2), 299–315.
- Kirgis, P., & Flynn, C. (2025). Settlement durability and compliance in court-connected mediation. *Ohio State Journal on Dispute Resolution*, 40(1), 89–118.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2024*. Mahkamah Agung RI.
- Matteucci, L. (2024). The Cartabia reform and mandatory mediation in Italy: Effectiveness and cultural barriers. *European Review of Private Law*, 32(4), 601–624.
- Miranti, D. (2022). Peran mediator dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), 421–437.
- Ningsih, S., & Tuasikal, M. (2025). Hambatan struktural dan kultural dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 55(1), 77–95.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Prastia, A., et al. (2025). Evaluasi efektivitas mediasi wajib di pengadilan negeri periode 2021–2024. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 14(2), 201–220.
- Rahmah, L. (2019). Integrasi mediasi dalam hukum acara perdata Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 311–326.
- Rizky, A., & Nizar, F. (2021). Tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perdata di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 155–170.
- Saputra, D., et al. (2025). Indikator efektivitas mediasi dalam sistem peradilan perdata. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(1), 25–40.
- Sherman, E., & Momani, B. (2024). Mandatory mediation and power imbalance in civil justice systems. *Harvard Negotiation Law Review*, 29(1), 1–34.
- Sherman, E., & Momani, B. (2025). Measuring mediation effectiveness in comparative civil justice systems. *International Journal of Law in Context*, 21(1), 44–63.
- Sim, A. (2025). Enforcement of mediated settlement agreements under Singapore’s Mediation Act 2017. *Singapore Academy of Law Journal*, 37(1), 112–130.
- Sinaga, R., & Lie, T. (2025). Sengketa kontraktual dan efektivitas mediasi di pengadilan Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(1), 89–104.
- U.S. District Court, Southern District of New York. (2022). *Mediation program annual report 2022*. United States District Court.

- UNCITRAL. (2021). *United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (Singapore Convention) and explanatory notes*. United Nations.
- Wiko, A. (2025). Transformasi normatif mediasi dalam hukum acara perdata Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 14(1), 33–52.